



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Laki-laki, umur 30 tahun, lahir di Pikat, tanggal 15 Desember 1985, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kab. Klungkung,.....selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan:**

**TERGUGAT**, Perempuan, umur 27 tahun, lahir di Besan, tanggal 07 Januari 1988, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kab. Klungkung,.....selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Februari 2015 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Maret 2011.
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan di Kamasan Klungkung dengan tata acara Agama Hindu PENGGUGAT berkedudukan sebagai Purusa dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dua Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 544/Kw/Capil/2011.
- Bahwa hubungan Pengugat dengan Tergugat berjalan sangat baik, sehingga pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama.
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Klungkung pada tanggal 17 Agustus 2012.
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami istri yang saling mencintai dan mengasihi.
- Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena seiringnya waktu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat

*Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Srp*



dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga.

- Bahwa pertengkaran / perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung terus menerus disebabkan faktor ekonomi dari sejak kelahiran anaknya tahun 2012, yang mengakibatkan tidak harmonis kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun walaupun pertengkaran / perkecokan terjadi Penggugat dengan Tergugat berusaha mengalah dan bertahan hidup bersama Tergugat.
- Bahwa adapun beberapa kajian pertengkaran / perkecokan dan berbagai perilaku yang masih membekas di ingatan Penggugat dengan Tergugat, yang membuat Penggugat trauma dan tertekan sebagai seorang suami adapun beberapa kejadian dan perilaku Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :
  - a Tergugat tidak lagi bersama-sama di rumah Penggugat dan akhirnya Penggugat kos di Desa Pesinggahan Klungkung.
  - b Tergugat bahkan tidak pernah komunikasi dengan Penggugat dari sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis Penggugat merasa sangat trauma dengan berbagai perbuatan/tingkah laku Tergugat maka pada awal Tahun 2013 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang/tidak tinggal dalam satu rumah lagi sampai diajukan gugatan ini ke Pengadilan.
- Bahwa Penggugat sebagai seorang suami telah berusaha membina menyadarkan Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatan /. Merperbaiki dirinya namun tidak berhasil.
- Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan ini Penggugat ajukan ke hadapan Ibu/Bapak dan apabila Ibu/Bapak telah memeriksa dan mengadili Gugatan ini berkenan kiranya Ibu/Bapak memperhatikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat di Desa Pikat, Banjar Intaran Buug pada tanggal 24 Maret 2011 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dua Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 544/Kw/Capil/2011 adalah sah putus karena perceraian.



- 3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan peristiwa tersebut ke dalam buku yang berjalan.
- 4 Menghukum untuk membayar semua biaya perkara ini kepada Tergugat.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas tertanggal 26 Februari 2015, tanggal 05 Maret 2015 dan tanggal 12 Maret 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti berupa :

- 1 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5105042804110001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 12 Oktober 2012 (diberi tanda bukti P-1);
- 2 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Istri No. 544/Kw/Capil/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 18 Mei 2011 (diberi tanda bukti P-2);
- 3 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Suami No. 544/Kw/Capil/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 18 Mei 2011 (diberi tanda bukti P-3);
- 4 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 15 Oktober 2012 (diberi tanda bukti P-4);
- 5 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. PENGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 30 Januari 2015 (diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah, sebagai berikut :

- 1 Saksi SAKSI I:
- 2 Saksi SAKSI II:

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana surat panggilan sidang tanggal 26 Februari 2015, tanggal 05 Maret 2015 dan tanggal 12 Maret 2015, sehingga dengan demikian oleh Pengadilan dipandang sudah cukup dan oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan dihubungkan dengan surat bukti P-1 s/d P-5 serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi Saksi SAKSI I, dan SAKSI II telah ternyata bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat, pada tanggal 18 Mei 2011 di daerah Kamasan Klungkung yang telah dipuput oleh Pemuka agama Hindu Ida Pedanda Geria Dawan dan telah didaftarkan/dicatat sesuai dengan kutipan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung No. 544/Kw/Capil/2011 sebagaimana bukti P-2 dan P-3 ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok yaitu agar pernikahan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian sebagaimana didalam petitum ke-2 akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan bahagia serta saling mencintai ;

Menimbang, bahwa setelah menikah Tergugat diberikan modal oleh Penggugat untuk berjualan ;

Menimbang, bahwa setelah kelahiran anak pada tahun 2012 sering terjadi perselisihan yang berujung pertengkaran ;

Menimbang, bahwa perselisihan yang berujung pertengkaran tersebut dikarenakan permasalahan ekonomi, dimana Penggugat yang bekerja sebagai Karyawan swasta dianggap kurang memberikan nafkah keuangan, selanjutnya Penggugat balik menanyakan kepada Tergugat perihal hasil dari usaha jualannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai suami telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri, baik yang disebabkan oleh karena selalu cekcok terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat-syarat pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat tersebut bisa membahayakan kelangsungan kehidupan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka syarat untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menurut hukum telah terpenuhi dan oleh karena itu maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 petitum gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (empat) yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar **Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan peristiwa tersebut kedalam buku yang berjalan**, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatat dimana perceraian itu terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi peradilan dan pencatatan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (tiga) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat 1 Rbg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini maka petitum ke 4 dapat dikabulkan ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 149 Rbg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor 544 /Kw/ Capil/2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung untuk kemudian mendaftarkan perceraian ini ke dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Senin** tanggal **23 Maret 2015** oleh kami, **DZULKARNAIN, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H.** dan **ANDRIK DEWANTARA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 Maret 2015**, juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **I Wayan Wendra** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

**NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H.**

**DZULKARNAIN, S.H.M.H.**

T.t.d.

**ANDRIK DEWANTARA, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

T.t.d.

**I Wayan Wendra.**

**Rincian Biaya :**

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2	ATK	Rp.	100.000,00
3	PNPB	Rp.	10.000,00
4	Meterai	Rp.	6.000,00

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Srp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	Redaksi	Rp.	5.000,00
6			
	Panggilan	Rp.	365.000,00 +
	Jumlah	Rp.	516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)